




**KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
SUMUR RESAPAN**



**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN SDA
PADA BADAN PERENCANAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kegiatan penyusunan kajian rancangan Peraturan Bupati tentang Sumur Resapan dapat diselesaikan.


Tujuan penyusunan kajian ini yaitu sebagai landasan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang akan digunakan sebagai pedoman dalam Sumur Resapan di Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai salah satu upaya mengatasi semakin kurangnya ketersediaan air akibat meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta pengambilan air tanah di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan sumur resapan.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan, sehingga penyusunan kajian ini dapat diselesaikan.

Demikian dan terima kasih.

Sragen, 20 Januari 2025

KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN BAGI
PENGUSAHAAN AIR TANAH
KABUPATEN SRAGEN



WAHYU WARDANI, S.T, M. Eng

NIP.19791126 2003 12 2 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
REFERENSI	11
LAMPIRAN	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan meningkatnya pembangunan dan perkembangan sebuah kota, perubahan penggunaan lahan semakin meningkat pula. Lahan terbuka yang semula berfungsi sebagai daerah resapan telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pertokoan, perkantoran, dan lain sebagainya yang sebagian besar tanahnya tertutup lapisan perkerasan. Dengan demikian, berkurangnya kesempatan bagi air hujan untuk meresap ke dalam tanah.

Selain itu pengambilan air tanah dengan cara pemompaan yang berlebihan (*overpumping*) atau melebihi serahan aman (*safe yield*) telah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi dan lingkungan air tanah. Dampak negatif karena pengambilan air tanah yang melebihi serahan aman diawali dengan penurunan muka air tanah secara terus menerus hingga melebihi batas muka air tanah aman.

Berdasarkan proses alamiahnya, air tanah termasuk sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resources*). Akan tetapi jika terjadi gangguan, pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Air tanah juga dapat dipahami sebagai sumber daya tidak terbarukan (*non renewable resources*) jika menekankan pada pendekatan sosial dan berkaitan langsung dengan keberlanjutan pemanfaatan (*groundwater sustainability*).

Di sisi lain, tidak seimbangannya antara pemanfaatan air tanah yang terus meningkat dengan penyediaan oleh alam melalui dasar hidrologi menyebabkan semakin cepat timbulnya dampak negatif terhadap air tanah itu sendiri maupun terhadap lingkungan fisik disekitarnya yang akan menjadi masalah besar dimasa datang. Dampak negatif terhadap air bawah tanah adalah terjadinya degradasi baik kuantitas maupun kualitasnya yang ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan muka air secara menerus dan meningkatnya salinitas air tanah didaerah pantai karena terjadinya intrusi air laut serta terjadinya gejala penurunan tanah di daerah yang pengambilan air tanahnya intensif serta juga dampak kekeringan, seperti yang hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Sragen yaitu dampak kekeringan pada saat musim kemarau.

Perkembangan suatu wilayah selalu diikuti dengan perkembangan dan penambahan jumlah penduduk pada wilayah yang bersangkutan. Pada saat musim kemarau terjadi penurunan muka air. Hal ini disebabkan hampir keseluruhan air hujan yang jatuh melimpas ke saluran drainase tanpa adanya proses peresapan ke dalam tanah. Tanda-tanda penurunan muka air tanah terlihat pada keringnya sumur dan

mata air pada musim kemarau serta timbulnya banjir pada musim penghujan

Keadaan air tanah telah mengalami degradasi dengan imbuhan air yang buruk. Untuk itu diperlukan usaha-usaha pencegahan. Hal ini lebih baik daripada penanggulangan setelah terjadinya dampak. Degradasi kondisi dan lingkungan air tanah karena intervensi manusia dapat dihentikan jika ada intervensi manusia yang bersifat positif, yaitu melakukan rekayasa teknis penanggulangan dampak pengambilan air tanah yang bertujuan untuk merestorasi kondisi dan lingkungan air tanah dengan melakukan konservasi air tanah.

Konservasi air tanah merupakan bagian dari konservasi sumber daya air yang termuat dalam UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air.

Air tanah merupakan bagian dari sumber daya air dan konservasi air tanah merupakan unsur utama dalam pengelolaan air yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Konservasi air tanah perlu dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan air tanah melalui perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, serta pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran air tanah. Secara khusus, pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara menghemat penggunaan air tanah, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah, dan/atau mengendalikan penggunaan air tanah. Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah merupakan hal penting yang dapat dilakukan melalui rekayasa teknologi resapan dan imbuhan air tanah buatan. Rekayasa teknologi resapan antara lain pembangunan sumur resapan, parit resapan, situ, embung dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk menjaga konservasi air tanah di Kabupaten Sragen dipandang perlu untuk segera menyusun tentang Sumur Resapan.

B. Identifikasi Masalah

Wilayah di Kabupaten Sragen khususnya Utara Sungai Bengawan Solo, pada saat musim kemarau sering mengalami dampak kekeringan. Hal ini dapat terjadi karena pesatnya laju pembangunan, penambahan jumlah penduduk serta kondisi jenis tanahnya yang sebagian besar berupa kapur, rendahnya intensitas hujan, tidak adanya penampungan air/embung serta banyaknya pengampilan air tanah, sehingga salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber

daya air adalah melalui konservasi air tanah dengan pembangunan sumur resapan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian ini yaitu sebagai panduan dalam pembangunan sumur resapan bagi setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan dan/atau perusahaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjamin terlaksananya konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (run-off) melalui pembangunan sumur resapan bagi Perusahaan Air Tanah di Kabupaten Sragen.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-

2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Badan Geologi Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (Kementerian ESDM) Tahun 2024.

BAB II POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Sumur Resapan yaitu:

1. Ketentuan tentang Pembangunan Sumur Resapan Bagi setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan dan/atau perusahaan air tanah wajib membangun sumur resapan sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan bupati ini.
2. Ketentuan subjek yang wajib menyediakan pembangunan sumur resapan adalah:
 - Perorangan dan/atau swasta yang mendirikan bangunan dengan luas minimal 55 m² diwajibkan membuat satu sumur resapan dengan kapasitas 1 m³ dan berlaku kelipatannya.
 - Perorangan dan/atau swasta yang mengambil Air Tanah minimal 250 m³/hari (2,89 liter/detik) dari kapasitas sumur (Sumber Air Baku) diwajibkan membangun 1 (satu) sumur resapan dengan volume $\pm 0,5$ m³ dan berlaku kelipatannya.
3. Ketentuan teknis pembangunan sumur resapan diatur di dalam peraturan bupati ini meliputi persyaratan umum, pemilihan lokasi, bentuk dan ukuran, dan konstruksi bangunan.

Selain itu, dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen juga mengatur tentang ketentuan lain-lain dalam hal pembinaan dan pengawasan akan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Secara keseluruhan, rancangan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjaga cadangan air tanah, menjaga kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah serta mencegah terjadinya kekeringan di Kabupaten Sragen.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen disusun untuk mewujudkan konservasi air tanah yang dapat bermanfaat dalam menjaga cadangan air tanah, menjaga kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah serta dampak kekeringan

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen meliputi:

1. Perorangan dan/atau swasta yang mendirikan bangunan dengan luas minimal 55 m² diwajibkan membuat satu sumur resapan dengan kapasitas 1m³ dan berlaku kelipatannya.
2. Perorangan dan/atau swasta yang mengambil Air Tanah minimal 250m³/hari (2,89 liter/detik) dari kapasitas sumur (Sumber Air Baku) diwajibkan membangun 1 (satu) sumur resapan dengan volume $\pm 0,5$ m³ dan berlaku kelipatannya seperti:
 - Pengambilan air tanah oleh Perumda Air Minum Tirto Negoro dan Program Penyediaan Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
 - Pengambilan air tanah lainnya dalam rangka penyediaan air minum dengan debit minimal 2,89 liter/detik wajib membangun 1 sumur resapan dengan volume $\pm 0,5$ m³ dan berlaku kelipatannya.
 - Pengambilan air tanah untuk kegiatan usaha lainnya dengan debit minimal 2,89 liter/detik wajib membangun 1 sumur resapan dengan volume ± 1 m³ dan berlaku kelipatannya.

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Bupati tersebut akan menegaskan kewajiban pembuatan sumur resapan di Kabupaten Sragen dengan jumlah, ukuran dan dimensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Ruang Lingkup Materi

Materi yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen, meliputi:

1. Judul

“Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan Bagi Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten Sragen”.

2. Konsideran

a. Menimbang

- 1) bahwa dalam upaya mengatasi semakin kurangnya ketersediaan air akibat meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian serta pengambilan air tanah di Kabupaten Sragen, perlu dilakukan peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan sumur resapan;
- 2) bahwa untuk melaksanakan pembangunan sumur resapan sesuai amanah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan perlu disusun arahan teknis pembangunan sumur resapan;
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen;

b. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
 16. Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Badan Geologi Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (Kementerian ESDM) Tahun 2024.
3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:
- a. BAB I : Ketentuan Umum
 - b. BAB II : Maksud dan Tujuan
 - c. BAB III : Ruang Lingkup
 - d. BAB IV : Obyek dan Subyek
 - e. BAB V : Pembangunan Sumur Resapan
 - f. BAB VI : Persyaratan Teknis Pembangunan Sumur Resapan
 - g. BAB VII : Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan
 - h. BAB VIII : Pembinaan dan Pengawasan
 - i. BAB IX : Sanksi
 - j. BAB X : Ketentuan Penutup.

Adapun rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Sragen sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan disusun sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air melalui konservasi air tanah dalam menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta untuk mengendalikan aliran permukaan (run-off).

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Pembangunan Sumur Resapan perlu segera ditetapkan untuk memberikan legalitas, formalisasi, dan pedoman dalam Pembangunan Sumur Resapan bagi Pengusahaan Air Tanah.

Sragen, 20 Januari 2025

KETUA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN
KABUPATEN SRAGEN



WAHYU WARDANI, S.T, M. Eng

NIP.19791126 2003 12 2 010


REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
16. Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah Dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah Badan Geologi Pusat Air Tanah Dan Geologi Tata Lingkungan (Kementerian ESDM) Tahun 2024.


LAMPIRAN

DESAIN SUMUR RESAPAN KEMENTERIAN ESDM




Gambar 1. Desain sumur resapan dan sumur imbuhan air tanah dangkal dengan bentuk lingkaran dan segi empat

DESAIN SUMUR RESAPAN PDAM




PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
DENAH
SKALA 1 : 100



PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
POTONGAN
SKALA 1 : 100

DESAIN SUMUR RESAPAN IUWASH TANGGUH



01 PLAN OF INFILTRATION POND
TAMPAK ATAS DENAH SUMUR RESAPAN

